



Tanjungpinang, 04 Januari 2021

Nomor : 000/01-S / DKI / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Pengiriman Dokumen Laporan Layanan Informasi Publik**

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia
di Tempat

Bersama ini kami kirimkan dokumen Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2020 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Arsip.

**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN
2020**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PEGANTAR	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI	1
B. 1. DASAR HUKUM	1
B. 2. PROFIL SINGKAT	2
B. 3. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	2
B. 4. FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	2
B. 5. VISI DAN MISI PPID	2
B. 6. STRUKTUR ORGANISASI PPID	3
B. 7. SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
B. 8. SARANA DAN PRASARANA	3
B. 9. DATA PERMOHONAN INFORMASI	6
B.10. CAPAIAN SELAMA TAHUN 2020	6
C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	7
D. PENUTUP	8
E. LAMPIRAN	9

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan anugerah-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2020 ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai landasan hukum, keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi menggapai hal yang lebih baik. Untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Provinsi Kepulauan Riau dan daerah lain untuk dapat saling belajar. Sekian terima kasih. SALAM KETERBUKAAN.....

Tanjungpinang, Desember 2020

**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau**



Drs. ZULHENDRI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660611 198602 1 004

A. PENDAHULUAN

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanat Undang-undang tersebut merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan kegiatannya PPID Provinsi Kepulauan Riau selain memberikan pelayanan permohonan informasi juga diharapkan dapat berperan dalam mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan yang diharapkan dalam Undang-undang tersebut.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2019 berjalan lancar dan cukup baik. Setiap pemohon informasi baik yang langsung dating kelayanan PPID maupun melalui website PPID dilayani sesuai dengan pedoman standar yang telah ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk PPID beserta dengan PPID Pembantu yang berada di setiap Satuan Kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan permohonan Informasi;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Publik;

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi Informasi Publik

2. Profil Singkat

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Badan Publik dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada Publik.
2. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu.

4. Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Pelayanan informasi.
2. Penataan dan Penyimpanan informasi Publik yang diperoleh oleh seluruh SKPD di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Visi dan Misi PPID

- **VISI** : Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Transparan dan Akuntabel Untuk Menghasilkan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang Berkualitas
- **MISI**:
 1. Meningkatkan Layanan Informasi yang cepat, mudah dan murah;
 2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
 3. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Proses yang Cepat, Tepat, Mudah dan Sederhana

6. Struktur Organisasi PPID



7. Sistem Pelayanan Informasi Publik

- **Front Office**

Melayani secara langsung baik melalui tatap muka maupun melalui media lainnya (surat, telepon, email)

- **Back Office**

Pelayanan tindak lanjut terhadap permohonan informasi yang diterima

- **Waktu Pelayanan Informasi**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat sebagai berikut:

1. Senin - Kamis

Pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB

Istirahat Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB

2. Jumat

Pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB

Istirahat Pukul 11.30 WIB - 13.30 WIB

- **Biaya**


Dalam melayani dan menyediakan informasi publik PPID tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

8. Sarana dan Prasarana.


- a) Gedung Pelayanan PPID;
 - b) Buku Tamu Elektronik;
 - c) Ruangan Front Office;
 - d) Ruangan Back Office;
 - e) Ruang Tunggu;
 - f) Server;
 - g) Aplikasi;
 - h) Ruang Rapat.



Gambar 7.a Gedung Pelayanan PPID



Gambar 7.b Buku Tamu Elektronik




Gambar 7.c Front Office



Gambar 7.d Aplikasi Permohonan Informasi berbasis Android



9. Data Permohonan Informasi



10. Capaian Selama Tahun 2020

a). Selama dua tahun berturut - turut Pemerintah provinsi Kepulauan Riau selaku Badan Publik mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Kurang Informatif**. Pada Tahun 2018 dengan Nilai Akhir **53.87**. dan Pada Tahun 2019 dengan Nilai Akhir **43.24**. Syukur Alhamdulillah untuk Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Selaku Badan Publik mengalami peningkatan dengan Nilai Akhir **74.1867**. Dengan Kualifikasi **Cukup Informatif**. Meningkatnya hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Publik RI Tahun 2020 tidak terlepas dari Kolaborasi semua pihak terkait, dimulai dari atasan PPID utama. PPID Utama. PPID Pembantu. Admin PPID Pembantu di OPD. Tim Tenaga Ahli. dan Komisioner Komisi Informasi baik Kepulauan Riau maupun Pusat RI.

Dengan Keterangan Kualifikasi Sebagai Berikut :

Informatif : 90 - 100

Menuju Informatif : 80 - 89.9

Cukup Informatif : 60 - 79.9

Kurang Informatif : 40 - 59.9

Tidak Informatif : 0 - 39.9

C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan diatas maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah:

1. Sosialisasi

Masih Sangat diperlukan sosialisasi kepada Badan Publik (Organisasi Perangkat Daerah) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, Maksud dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik, Manfaat Keterbukaan Informasi Publik, baik bagi badan publik, maupun masyarakat luas atau publik yang membutuhkan;

2. Koordinasi

Diperlukan Koordinasi serta kolaborasi yang baik antara atasan PPID Utama, PPID Utama. PPID Pembantu dan Admin PPID Pembantu kepada Komisi Informasi sehingga pelayanan keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta regulasi dari turunannya tersebut;

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan PPID baik secara kualitas dan kuantitas perlu terus di upgrade atau di ditambah, karena dengan SDM yang ada saat ini dirasa belum maksimal dalam pelayanannya dan pelaksanaan, SDM yang diperlukan Bidang Pengelolaan Data Daftar Informasi Publik pada Aplikasi PPID (IT).

4. Anggaran

Dukungan anggaran sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kapasitas PPID, misalnya untuk mengikuti Bimtek PPID. Bimtek Admin PPID Pembantu. Workshop PPID. FGD.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung yang masih sangat terbatas seperti Ruangan PPID Center. Mesin Scanner. Laptop. PC. Printer.

D. PENUTUP


Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan laporan terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik menuju Good Government and Good Governance.

Tanjung pinang, 30 Desember 2020

**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau**



LAMPIRAN



- Pelatihan Kantor Sendiri Penginputan Daftar Informasi Publik Kepada Admin PPIID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang di selenggarakan Oleh PPIID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Dinas KOMINFO Provinsi Kepulauan Riau)Tahun 2020



- Pelatihan Kantor Sendiri Bagi Pendamping Admin PPID Pembantu, di Ruang Collaborations Room Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.



- Mengikuti Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Pusat RI. Yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden RI (Bpk.KH.MAKRUF AMIN) Secara Virtual, di Ruang Collaborations Room Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020.



- Menghadiri Proses Penyerahan Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bapak ROMANUS di Kantor Komisi Informasi Pusat RI Jakarta Tahun 2020

LAMPIRAN

1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
2. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020
Kategori Pemerintah Provinsi

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)

Rekap Penilaian:

Nilai Indikator 1 & 2 (40%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
30.4	31	12.78666	74.1867	"Cukup Informatif"
1. Indikator Pengembangan Website : 52	3. Indikator Pelayanan Informasi Publik : 31	nilai juri 1 : 37.7		
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik : 24	4. Indikator Penyediaan Informasi Publik : 46.5	nilai juri 2 : 78		
		nilai juri 3 : 76.1		
		total nilai presentasi : 63.9333		

Cek Hasil Money

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 90 - 100
Menuju Informatif : 80 - 89.9
Cukup Informatif : 60 - 79.9
Kurang Informatif : 40 - 58.9
Tidak Informatif : 0 - 39.9



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

ANUJER RAIH

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 Kategori Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sebagai Badan Publik



Jakarta, 25 November 2020
Komisi Informasi Pusat
Ketua
Gede Narayana

**KOMISI INFORMASI PUSAT**

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 201 /KIP/XII/2019

Lampiran : -

Hal : Jawaban atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019

Jakarta, 9 Desember 2019

Kepada Yth.

Bapak Drs. Zulhendri, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
di

Tanjungpinang

Dengan hormat,

Berdasarkan permohonan informasi yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor: 048/573/DKI/XI/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Permintaan Data Keterbukaan Informasi Publik 2019, berikut disampaikan nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara:

Nilai Indikator 1 & 2 (30%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	Nilai Presentasi (30%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
17.94	9.09	16.20	43.24	Kurang Informatif
I. Pengembangan Website	III. Pelayanan Informasi			
II. Pengumuman Informasi	IV. Penyediaan Informasi			

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara antara lain:

1. Pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik terkait dengan Visi Misi dan struktur organisasi.
3. Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Pimpinan Badan Publik.
4. Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan harta kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik yang telah diverifikasi oleh KPK (tahun terakhir)
5. Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2018.
6. Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2018 (audited).
7. Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik.
8. Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi yang memuat:
 - 1) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik,
 - 2) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya
 - 3) Alasan penolakan permohonan informasi publik.

10. Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimuktahirkan 2019
11. Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2018 dan menyampaikannya ke Komisi Informasi.
12. Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik di Badan Publik Sdr.
13. PPID Badan Publik Sdr telah melakukan koordinasi secara rutin.
14. Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik antara lain:
 - 1) Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information)
 - 2) Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi
 - 3) Formulir Keberatan
 - 4) Daftar Register Permohonan
15. Badan Publik Sdr memiliki Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan.
16. Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi.
17. Badan Publik Sdr memiliki SOP Layanan Informasi Publik berupa:
 - 1) SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP
 - 2) SOP pendokumentasian informasi publik
 - 3) SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan
18. Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2014 - 2019 (misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat).
19. Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya.
20. Badan Publik Sdr menyediakan rencana strategis Badan Publik (Pemerintah Provinsi) yang masih berlaku.
21. Badan Publik Sdr menyediakan SOP tentang:
 - 1) pedoman pengelolaan organisasi
 - 2) pedoman pengelolaan administrasi
 - 3) pedoman kepegawaian
 - 4) pedoman pengelolaan keuangan
22. Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tentang Keuangan.
23. Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih





KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 412 /KIP/XI/2018

Jakarta, 16 November 2018

Lampiran : -

Hal : Jawaban atas Permintaan Data Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2018

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kepulauan Riau

di

Tanjungpinang.

Dengan hormat,

Berdasarkan permohonan informasi yang Bapak/Ibu ajukan melalui Surat Nomor 068/466/DKI/XI/2-18 tertanggal 2 November 2018 perihal Permintaan Data Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2018, berikut disampaikan nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara:

Nilai Indikator 1 & 2 (30%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	Nilai Presentasi (30%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
12,79	16,28	24,80	53,87	Kurang Informatif
I. Pengembangan Website: 32,13 II. Pengumuman Informasi: 10,50	III. Pelayanan Informasi: 30,00 IV. Penyediaan Informasi: 10,71			

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara, adalah sebagai berikut:

1. Dikembangkannya kanal media sosial khusus PPID guna penyebaran informasi publik;
2. Diumumkannya peraturan dan rancangan peraturan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik maupun peraturan yang dihasilkan oleh Badan Publik, guna peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik.
3. Diumumkannya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik;
4. Diumumkannya Rencana Kerja dan Anggaran Badan Publik tahun 2018;
5. Diumumkannya kalender kegiatan yang berisi rencana pelaksanaan program kerja tahun 2018;
6. Diumumkannya Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2017;
7. Diumumkannya Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun 2017;
8. Diumumkannya informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik;

9. Diumumkannya ringkasan layanan Informasi Publik yang berisi alasan penolakan permohonan Informasi Publik;
10. Disediakannya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2017 yang disertai bukti pengiriman laporan kepada Komisi Informasi Pusat;
11. Disediakannya laporan kepuasan terhadap pelayanan Informasi publik di Badan Publik Sdr;
12. Disediakannya Peraturan/Kebijakan tentang Pelayanan Informasi Publik;
13. Disediakannya informasi yang ditegaskan sebagai Informasi yang Dikecualikan;
14. Disediakannya informasi kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi Publik;
15. Disediakannya SOP mengenai pendokumentasian Informasi Publik yang berlaku;
16. Disediakannya SOP mengenai pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
17. Disediakannya dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Publik;
18. Disediakannya surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Disediakannya Rencana Strategis Badan Publik yang masih berlaku;
20. Disediakannya SOP mengenai pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
21. Disediakannya data statistik kepegawaian dan keuangan;
22. Disediakannya informasi data perbendaharaan atau inventaris Barang Milik Negara.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

